

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT KELURAHAN LUBUK LINTAH

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Lubuk Lintah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS) BMT didirikan dengan tujuan mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang terdapat di kelurahan-kelurahan di Kota Padang melalui program-program penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan yang pelaksanaannya bekerja sama dengan BRI Syariah Pusat, Mandiri Syariah dan PINBUK Pusat. KJKS BMT ini tersebar di seluruh kelurahan di Kota Padang dan telah ada sejak tahun 2010.

Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS BMT) Salah satunya adalah KJKS BMT Lubuk Lintah, yang beralamat di Jl. Puti Bungsu no. 88 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang. KJKS BMT Lubuk Lintah memiliki tujuan menjadi lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam hal perkembangan perekonomian. KJKS BMT ini mempunyai daerah kerja yang terdiri dari 8 RW dan 31 RT yang berada di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. KJKS BMT Lubuk Lintah mempunyai daerah kerja yang terdiri dari 8 RW dan 31 RT yang berada di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. KJKS BMT Lubuk Lintah berbadan hukum 46/BH/III.11/2011 tanggal 03 oktober 2011. Pencapaian kerja dilakukan dengan pemanfaatan dan pengoptimalan segala daya dan upaya baik sumber daya yang yang memperkuat jaringan pasar dan menambah varian produk jual maupun jasa yang berorientasi pada kebutuhan anggota.

Kepengurusan dan keanggotaan dalam KJKS BMT di lakukan terlebih dahulu dengan pendidikan di BLK Banda Buat kota padang. Selama pelatihan

calon pengelola KJKS BMT dijelaskan segala sesuatu mengenai produk yang ada di KJKS BMT. Setelah menjalani pendidikan keanggotaan KJKS BMT melakukan sosialisasi di Masjid Raya Istiqlal Kalawi dan mencari masyarakat yang mempunyai usaha yang dapat dibantu untuk dikembangkan.

2. Tujuan berdirinya KJKS BMT Lubuk Lintah

Pemerintah Kota Padang membentuk program bernama penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan melalui pengembangan KJKS BMT atau disingkat PKBK-MPB. Program tersebut bertujuan untuk membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* yang representatif, profesional, akuntabel, mandiri, dan mengakar di masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang seimbang bagi pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada keluarga miskin di setiap kelurahan lingkungannya menuju peningkatan kesejahteraannya serta untuk menjamin kesinambungan, kelestarian dan pengembangan program (Pinbuk 2010).

KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah bertujuan mengembangkan perekonomian di Kelurahan Lubuk Lintah terkhusus untuk warga yang menjadi nasabah KJKS BMT dengan produk-produk pembiayaan yang berbasiskan prinsip syariah. Nasabah KJKS BMT tidak hanya dapat melakukan pinjaman, tetapi anggota juga dapat melakukan simpanan atau tabungan sesuai dengan yang diinginkan seperti tabungan sukarela, tabungan berjangka, dan tabungan pendidikan. Serta pengumpulan *zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)* yang mana nantinya akan disalurkan bagi yang membutuhkannya. Selain simpan pinjam secara syariah dan pengumpulan ZIS, KJKS BMT ini juga telah melakukan kerja sama dengan telkom (Finchanel) untuk melakukan pembayaran Listrik, Telepon, Telkomsel, TV

Kabel, dan tagihan lainnya sehingga memudahkan akses bagi warga masyarakat Kelurahan Lubuk Lintah (Cornelis A.Md 2018).

Pendirian KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada pada masyarakat Kelurahan Lubuk Lintah dengan jalan membangun usaha secara mandiri dan menguatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lubuk Lintah. Selain itu, pendirian KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah bertujuan untuk menghilangkan praktek riba atau kegiatan rentenir di tengah masyarakat.

Tujuan lainnya adalah menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Muamalat (POKUSMA) yang dinisiasi, diikuti, dikelola oleh keluarga kurang mampu sebagai wadah untuk jalinan silaturahmi, membangun sosiokultural, transaksi bisnis, kemitraan usaha, berbagai pengalaman, menuju kehidupan sosial ekonominya yang lebih baik. Sasaran dari diadakannya program tersebut atau didirikannya KJKS BMT tersebut adalah masyarakat kurang mampu yang produktif, yang dimaksud masyarakat kurang mampu yang produktif adalah masyarakat kurang mampu secara ekonomi namun memiliki usaha yang dapat dikembangkan. Tujuannya adalah agar masyarakat tersebut lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya (Cornelis A.Md 2018).

3. Visi dan Misi KJKS BMT Lubuk Lintah

3.1 Visi KJKS BMT Lubuk Lintah

Visi KJKS BMT Lubuk Lintah yaitu “Menjadi KJKS BMT Yang Kuat, Mandiri, Berwawasan Kedepan, Dipercaya, Dan Transparan Serta Kehati-hatian Yang Berlandaskan Amanah Islamiyah” (LPJ Pengurus Tahun Buku 2013 Hal. 4).

3.2 Misi KJKS BMT Lubuk Lintah

Misi KJKS Lubuk Lintah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan anggota KJKS dan masyarakat ekonomi lemah yang produktif dalam meningkatkan kesejahteraan.

- b. Ikut serta menumbuhkembangkan ekonomi syari'ah melalui kegiatan simpan pinjam dengan prinsip syari'ah.
- c. Mengembangkan kelompok bisnis usaha muamalah terhadap masyarakat ekonomi lemah sehingga lepas dari ketergantungan.
- d. Mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daerah usaha binaan.
- e. Menumbuhkan sikap hemat dan mendorong untuk selalu menabung sebagai investasi.
- f. Melaksanakan manajemen koperasi syari'ah yang professional dan terpercaya sesuai Aqidah Islamiyah dan peraturan perundang-undangan (LPJ Pengurus Tahun Buku 2013 Hal. 4).

4. Produk-Produk KJKS BMT Lubuk Lintah

KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah mempunyai dua macam produk yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana. Berikut penjelasan tentang beberapa produk yang terdapat di KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah :

4.1 Produk Penghimpun Dana

4.1.1 Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS)

Simpanan Pokok Khusus merupakan simpanan yang dibayar oleh para pendiri KJKS BMT yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar dan bisa diubah berdasarkan rapat anggota pendiri.

4.1.2 Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan simpanan yang dibayar sebagai syarat keanggotaan biasa suatu KJKS BMT, simpanan anggota harus disetor pada awal menjadi anggota dan sudah ditentukan nialinya secara tunai kepada manajemen KJKS BMT. Simpanan pokok dibayar sekali selama menjadi nasabah yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar dan dapat diubah berdasarkan kesepakatan anggota

pendiri. Besarnya simpanan sama untuk setiap anggota, cara pembayaran dapat dibayar sekaligus atau diangsur.

Selama yang bersangkutan menjadi nasabah KJKS BMT maka simpanan pokok tidak dapat diambil. Simpanan anggota harus disetor pada awal menjadi anggota dan sudah ditentukan nilainya secara tunai kepada manajemen KJKS BMT. Simpanan pokok dari anggota yang besarnya telah ditentukan oleh rapat anggota yang besarnya telah ditentukan oleh rapat anggota tahunan. Simpanan pokok khusus wajib dibayarkan kepada KJKS BMT dalam waktu tertentu. Besarnya simpanan pokok adalah sama untuk setiap anggota koperasi KJKS BMT Lubuk Lintah dengan pembayaran lunas.

4.1.3 Simpanan Wajib

Simpanan Wajib merupakan simpanan yang wajib disetor anggota secara berkala atau rutin, dimana nilainya sudah ditentukan kepada pengelola KJKS BMT. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar semua anggota dalam KJKS BMT secara teratur, lazimnya dibayar setiap bulan. Besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).

4.1.4 Simpanan Pendidikan Anak

Simpanan Pendidikan Anak ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dan menitipkan sisa pendapatan mereka, untuk persiapan pendidikan putra dan putri mereka dan menunjang mewujudkan cita-cita yang diinginkan.

4.1.5 Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA)

Tabungan Masyarakat Sejahtera merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja, nasabah yang memilih produk ini dapat mengambil tabungannya tanpa keterikatan waktu.

4.1.6 Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri ini diperuntukkan bagi masyarakat yang menyadari akan besarnya kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri sehingga bersedia menyisihkan sisa pendapatannya hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

4.1.7 Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka Merupakan simpanan dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan KJKS BMT.

4.1.8 Tabungan Kurban (TAKURBA)

Tabungan Kurban Merupakan simpanan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang menyadari akan besarnya kebutuhan menjelang hari raya Idul Adha sehingga bersedia menyisihkan sisa pendapatannya hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Ketentuan simpanan ini sebagai berikut :

- a. Pembukaan dan penutupan tabungan tidak dipungut biaya administrasi.
- b. Simpanan TAMARA dapat diambil sewaktu-waktu anggota sesuai dengan pelayanan kas KJKS BMT.
- c. Khusus simpanan wajib dapat diambil bila anggota telah melunasi pembiayaan yang berjalan.

4.2 Produk Penyaluran Dana

4.2.1 Mudharabah

Mudharabah Merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak, salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan keuntungan yang disepakati. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT

bertindak selaku *shahibul maldan* anggota sebagai *mudharib* yang mengelola modal.

Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak atas dasar pendapatan ataupun keuntungan yang diperoleh. Resiko finansial yang terjadi akibat kerugian menjadi tanggungan KJKS BMT dan kerugian non finansial menjadi tanggungan pengelola usaha. Jika kerugian disebabkan karena kelalaian atau wanprestasi maka mudharib wajib mengembalikan modal pokok secara penuh. Jika kerugian terjadi karena musibah KJKS BMT dapat menutup pokok pembiayaan dari danan sosial diluar zakat. Jika kerugian disebabkan karena kondisi ekonomi pokok pinjaman dapat ditutup dari dana *ta'awun*.

4.2.2 Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan yang diberikan dimana KJKS BMT dan anggota bekerja sama dalam hak penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.

4.2.3 Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah merupakan pembelian barang bersama antara anggota KJKS BMT dengan komposisi modal tertentu, selanjutnya barang tersebut disewakan kepada anggota. Biaya sewa dari anggota dinilai sebagai pengurang nilai sewa, sehingga pada akhir periode barang menjadi milik anggota.

4.2.4 Murabahah

Murabahah merupakan jual beli barang untuk modal maupun barang untuk dikonsumsi antara KJKS BMT selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayarannya yang diketahui kedua pihak.

4.2.5 Ijarah

Ijarah merupakan sewa menyewa suatu manfaat antara KJKS BMT selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa yang tidak diikuti perpindahan kepemilikan.

4.2.6 Ijarah Muntahia Bit Tamlik

Ijarah Muntahia Bit Tamlik merupakan sewa menyewa suatu manfaat antara KJKS BMT selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa, yang diikuti perpindahan kepemilikan dari BMT kepada anggota.

4.2.7 Al Qard

Al Qard merupakan akad pinjaman dana antara KJKS BMT dengan anggota tanpa dibebankan kelebihan apapun dalam pengembaliannya. Sedangkan Al Qurdul Hasan merupakan pinjaman kebajikan dimana anggota dapat tidak mengembalikannya pinjamannya karena dananya bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

4.2.8 Al Hawalah

Al Hawalah merupakan akad pengalihan hutang anggota kepada KJKS BMT dimana hutang anggota menjadi tanggungan KJKS BMT dan anggota membayar kembali sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar akad ini KJKS BMT dapat meminta imbalan atau fee.

4.2.9 Al Wakalah

Al Wakalah merupakan akad perwakilan dari anggota kepada KJKS BMT untuk melakukan aktifitas yang sesungguhnya menjadi hak anggota. Atas dasar akad ini KJKS BMT dapat meminta imbalan atau fee.

4.2.10 Ar Rahn

Ar Rahn merupakan akad gadai dimana anggota menitipkan barang gadai kepada KJKS BMT untuk menjaganya. KJKS BMT dapat meminta imbalan atau fee atas penjagaan, perawatan dan pemeliharaan (Cornelis A.Md 2018).

5. Keorganisasian dan Struktur Organisasi KJKS BMT Lubuk Lintah

Sebagai organisasi yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki alat atau komponen organisasi sebagaimana koperasi pada umumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perkoperasian.

5.1 Keorganisasian

5.1.1 Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha koperasi, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama dalam meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelola KJKS BMT. Pelaksanaannya sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Rapat anggota akan membahas dan menetapkan antara :

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum organisasi.
- c. Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja dan anggaran tahunan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi.

5.1.2 Pengawas

Pengawas diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudentian*) dalam operasional koperasi. Secara umum tugas dan tanggung jawab pengawas adalah :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan koperasi. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola.
- b. Melakukan pengawasan kegiatan operasional.
- c. Membuat laporan hasil pengawasan.

5.1.3 Pengurus

Pengurus dipilih dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Beberapa ketentuan terkait dengan pengurus pada KJKS BMT sebagai berikut :

- a. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT.
- b. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- c. Pengurus bertanggung jawab kepada anggota dalam RAT atas pengelolaan dan pengembangan KJKS BMT.
- d. Masa kerja pengurus adalah 4 tahun, setiap tahun pengurus diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban.

5.1.4 Pengelola atau Manajemen

Pengelola atau manajemen KJKS BMT adalah karyawan yang bekerja secara penuh waktu untuk melakukan operasional harian. Pengelola KJKS BMT dipimpin oleh seorang manajer yang membawahi bagian operasional, marketing dan keuangan.

5.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di KJKS BMT Lubuk Lintah sebagai berikut:

5.2.1 Kepengurusan

Susunan pengurus KJKS BMT Lubuk Lintah adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Adtri Simon |
| 2. Sekeretaris | Drs. Wirman N |
| 3. Bendahara | Yesmidar |

5.2.2 Pengawas

Susunan pengawas KJKS BMT Lubuk Lintah adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Ketua | Ardisyaf |
| 2. Anggota | Ibrahim Johar |
| 3. Anggota | Parli Amri |

5.2.3 Pengelola

Pengelola KJKS BMT Lubuk Lintah berjumlah dua orang yang direkrut oleh Pemko Padang dan ditempatkan di Kelurahan Lubuk Lintah, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Manager | Rika Novita, A.Md |
| 2. Pembukuan | Cornelis, A.Md |

6. Kebijakan Akuntansi

Guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi laporan keuangan, berikut akan dijelaskan ringkasan kebijaksanaan akuntansi yang dijalankan oleh KJKS BMT Lubuk Lintah.

6.1 Piutang

Piutang per tanggal 31 desember 2016 setiap tahunnya disajikan sebesar nominalnya dan dilakukan penyisihan piutang karena piutang tersebut ada yang belum dapat ditagih.

6.2 Persediaan

Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan yang mencakup seluruh biaya pembelian, biaya onversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Sedangkan metode persediaan yang dijalankan adalah barang pertama masuk merupakan barang pertama keluar (*first in first out*).

6.3 Aktiva Tetap

Seluruh aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan (*cost*) setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Semua aktiva tetap disusutkan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) persentase penyusutan pertahun untuk masing-masing golongan aktiva tetap adalah sebagai berikut :

Golongan Aktiva Tetap	Penyusutan per Tahun
- Bangunan	15%
- Peralatan kantor	15%

6.4 Pembagian SHU tahunan untuk anggota

SHU dibagi pada akhir tahun atau pada awal tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut :

- Cadangan	30%
- SHU Bagian Anggota	40%
- Dana-dana Pengurus	10%
- Dana-dana Karyawan	5%
- Dana-dana Pendidikan	5%
- Dana Pendidikan Daerah Kerja	5%
- Dana Sosial	5%

(Laporan Tahunan Pengurus Tahun Buku 2016).